



Konstitusionalitas Kampanye Golput Dalam Pemilihan Umum dan Hubungannya Terhadap Kualitas Demokrasi

Muhammad Ali Ausath¹, Surya Maulana Adam²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 00, 2024

Revised March 00, 2024

Accepted March 00, 2024

Available online April 00, 2024

Kata Kunci:

Kampanye Golongan Putih;
Konstitusionalitas; Kualitas Demokrasi;
Pemilu.

Keywords:

Abstentions Movement; Constitutionality;
Election; Quality of Democracy.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam mengenai konstitusionalitas kampanye “Golongan Putih” dalam proses pemilihan umum di Indonesia serta kaitannya dengan kualitas demokrasi. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini mengkaji literatur dan data sekunder mengenai konstitusi, demokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia. Penelitian ini mendudukan hak untuk memilih sebagai hak asasi manusia kemudian dengan menggunakan penafsiran argumentum a contrario didapati bahwa tidak memilih pun adalah hak dalam berdemokrasi. Masih terdapat kesalahpahaman dalam mendudukan Golongan Putih khususnya apabila dikaitkan dengan demokrasi.

ABSTRACT

This research aims to conduct a deeper analysis of the constitutionality of the "Abstentions Movement" campaign in the Indonesian electoral process. Normative legal research method is employed, examining literature and secondary data concerning the constitution, democracy, and elections in Indonesia. The study positions the right to vote as a human right, and through the use of argumentum a contrario interpretation, it is found that abstaining from voting is also a right within democracy. There remains a misunderstanding regarding the Abstentions Movement, particularly in its association with democracy.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “Pemilu”) merupakan ajang demokrasi dimana setiap warga negara berhak untuk memilih pemimpin/perwakilan mereka, dalam konteks Indonesia, pemilihan umum biasanya identik dengan pemilihan Presiden, Gubernur, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang menjamin partisipasi politik, kebebasan berpendapat, dan hak pilih warga negara. Namun, jika kita melihat fenomena yang terjadi, terdapat suatu fenomena di mana sejumlah pemilih memilih untuk tidak memberikan suara, golongan ini kemudian dikenal sebagai golongan putih (selanjutnya disebut “golput”). Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketidakpuasan terhadap calon atau sistem politik, kurangnya informasi, atau rasa apatis terhadap proses politik.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, frasa “kedaulatan di tangan rakyat” dalam pasal tersebut diintrepetasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “UU HAM”) sebagai hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal tersebut sekaligus memosisikan bahwa hak untuk memilih merupakan hak asasi manusia. Apabila menggunakan penafsiran *argumentum a contrario* terhadap munculkan hak untuk memilih sebagai hak asasi manusia ini, maka sebaliknya, secara logis muncul pula hak untuk tidak memilih (Priyanto, 2021), inilah konsep dalam golput yang menempatkan pemilihan sebagai hak, bukan kewajiban. Secara umum, tidak terdapat larangan untuk menjadi golput dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga orang-orang yang menjadi bagian golput ini tidak melanggar hukum positif manapun. Sebagai akibat bahwa golput merupakan bagian dari hak, maka negara atau pemerintah juga seharusnya wajib melindungi hak masyarakat yang bersikap golput.

Secara faktual, fenomena golput ini merupakan fenomena yang tidak dapat dianggap remeh. Palsalnya, pada Pemilu tahun 2019 terdapat 34,75 juta orang golput dari total 192,77 juta data pemilih tetap (18,02% dari daftar pemilih tetap) (Widi, 2022) serta Pada Pemilu tahun 2024 angka tersebut naik menjadi 40 juta orang golput dari total 204,81 juta data pemilih tetap (18,22% dari daftar pemilih tetap)

*Corresponding author

E-mail addresses: muhammad20043@mail.unpad.ac.id, surya19004@mail.unpad.ac.id

(Simanjuntak, 2024). Data tersebut menunjukkan tren peningkatan golput dari tahun Pemilu sebelumnya sekaligus menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya baik karena rasa kekecewaan terhadap calon, sistem politik, ataupun karena terdapatnya rasa apatis terhadap proses politik.

Melihat permasalahan tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Upaya tersebut dilakukan mulai dari upaya melakukan berbagai kampanye tentang pentingnya peran masyarakat dalam Pemilu, meningkatkan dana anggaran publikasi pemilu, hingga menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai perangkat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu. Salah satu cara yang kemudian pemerintah ambil adalah dengan melarang masyarakat untuk mengajak masyarakat lainnya melakukan golput.

Pasal 515 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU Pemilu") berbunyi, "*setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta*". Pasal tersebut mengatur bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur seseorang dianggap bisa dipidana ketika mengajak orang lain golput, yaitu: 1. dilakukan di hari pemilihan umum, 2. dilakukan dengan menjanjikan sejumlah uang atau materi tertentu, dan 3. tindakan yang dilakukan mengakibatkan surat suara tidak sah. Aturan ini tentu memiliki tujuan baik, agar tidak terdapat tindakan *money politic* dalam pemilihan umum sehingga tidak ada orang yang golput dikarenakan iming-iming imbalan materi.

Walaupun aturan yang ada sudah secara ketat mengatur tentang batasan dalam larangan mengajak golput, akan tetapi pemerintah dan masyarakat masih sering kali salah tangkap dalam memahami larangan mengajak golput ini. Menko Polhukam tahun 2019 Wiranto misalnya, dalam pemilihan tahun 2019 memandang bahwa ajakan golput sebagai bentuk pengacauan dalam pemilihan umum, bahkan lebih jauh lagi Wiranto ingin melaporkan orang-orang yang mengajak golput tersebut ke kepolisian dengan berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, apakah mengajak golput sejalan dengan konstitusi atau tidak.

METODE

Penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji literatur dan data sekunder (Soekanto, 2008). Pendekatan ini difokuskan pada analisis teks-teks hukum (Nasution, 2008) dengan metadata yang mencakup peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku, dan artikel jurnal yang relevan terkait demokrasi, hak asasi manusia dan Pemilu. Tujuan metode yuridis normatif adalah untuk memastikan kesesuaian antara hukum positif dan praktiknya, serta memberikan argumen hukum dalam menghadapi kekosongan, kekaburan, atau konflik norma (Djulaeka, 2019). Data kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, mengaitkan permasalahan dengan teori dan praktik hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dan Sejarah Golput di Indonesia

Penggunaan kata golput identik dengan kelompok orang yang memilih untuk tidak memilih dalam pemilihan umum dengan berbagai alasan. Golput mengungkapkan ketidakberpihakan dalam pemilihan dengan berbagai cara, seperti: datang ke tempat pemilihan namun merusak kertas suara dengan merobek maupun mencoblos ke banyak calon, datang ke tempat pemilihan namun membiarkan kertas suara begitu saja sehingga tidak diketahui pilihannya, atau tidak datang ke tempat pemilihan sama sekali (Sujito, 2004). Secara kategoris golput dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok berdasarkan motivasinya. Kelompok yang pertama menjadi bagian dari golput karena tidak sengaja, baik karena kelupaan, tidak menyiapkan syarat administratif, maupun alasan teknis lainnya. Kelompok kedua adalah kelompok yang menjadi bagian dari golput karena sikap apatis (tidak peduli) terhadap Pemilu dimana umumnya merasa pemilihan umum tidak berhubungan langsung dengan kepentingan pribadi mereka. Terakhir, kelompok ketiga yang termotivasi secara sadar untuk menjadi bagian dari golput karena prinsip perlawanan/pembangkangan baik karena tidak setuju dengan sistem politik yang ada ataupun karena tidak suka dengan calon pemimpin yang disediakan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membagi pemaknaan golput menjadi 2 arti: yang pertama mengartikan golput sebagai "Golongan Muslim" sedangkan yang kedua mengartikan sebagai "Warga negara yang menolak memberikan suara dalam Pemilu sebagai tanda protes" (kbbi.lectur.id). Definisi kedua dari definisi KBBI yang mengaitkan penolakan dalam memberikan suara dalam Pemilu dengan

bentuk protes sangat erat dengan sejarah lahirnya kata golongan putih yang identik dengan kekecewaan terhadap pemerintah.

Penggunaan kata golput pertama kali digunakan pada Pemilu tahun 1971, yang diinisiasi oleh pemuda dari aktivis pro demokrasi untuk merespon kebijakan terhadap UU Pemilu yang dianggap tidak memberikan demokrasi penuh kepada partai politik. Istilah golput pertama diinisiasi oleh Imam Waluyo (Budiman, 2020) yang kemudian oleh Arief Budiman (yang dianggap sebagai proklamator golput) beserta aktivis lainnya mendeklarasikan "Golongan Putih" yang kemudian membentangkan berbagai pamflet bertuliskan "Tolak Paksaan Dari Manapun", "Golongan Putih Penonton Baik", dan "Tidak Memilih adalah Hak Saudara" di berbagai tempat di Ibukota dengan poster yang berlambangkan segilima dengan dasar warna putih (Nyarwi, 2009).

Penggunaan kata putih merupakan sikap untuk netral dan tidak memilih pilihan partai yang disederhanakan dan disediakan orde baru. Partai-partai tersebut memiliki warna kuning (Golongan karya), Merah (Partai Demokrasi Indonesia), dan hijau (Partai Persatuan Pembangunan). Penyederhanaan menjadi tiga partai ini dirasa tidak memberikan ruang demokratis yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Partai yang seharusnya menjadi tempat penyaluran ideologi dan aspirasi dibatasi dengan penyederhanaan tersebut. Sedangkan penggunaan kata "Golongan" mengambil inspirasi dari Golongan Karya yang dianggap mengganggu demokrasi rakyat karena didukung militer dan menyandang *status quo* otoritarian (Saptohutomo, 2022). Saat itu sistem kepartaian yang digunakan adalah sistem kepartaian hegemonik (*hegemonic party system*). Dalam sistem hegemonik, keberadaan organisasi sosial dan partai dibiarkan hadir tapi perannya sangat kecil dan dibuat seminim mungkin, kemudian terdapat sebuah partai atau organisasi yang dominan menguasai negara dalam waktu lama (Panjimhs, 2019). Dalam konteks orde baru, Golongan Karya hadir sebagai partai dominan dan Partai Persatuan Pembangunan serta Partai Demokrasi Indonesia sebagai partai artifisial. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa partai bukan hadir sebagai faktor yang berpengaruh dalam sistem demokrasi (Muntoha, 2016).

Dalam sejarah kepemiluan, golput dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim. Dimulai dari zaman orde baru tepatnya tahun 1971 ketika pertama kali penggunaan kata golput di suarakan hingga berlanjut pada pemilu order baru selanjutnya yakni tahun 1977-1997. Gerakan golput berlanjut terus di setiap Pemilu di orde baru karena pemilu dianggap hanya memberikan legitimasi dan dukungan terhadap sistem politik yang dibuat pada era pemerintahan otoritarian Soeharto (legitimasi pada sistem hegemonik). Ditambah saat itu pemilu hanya dianggap sebuah tindakan yang sia-sia, karena setelah kontestasi politik mereka akan kembali satu suara di parlemen dan Pemilu hanya memberikan dampak yang kecil di parlemen. Hal ini disebabkan karena Pemilu hanya memperebutkan total 40% kursi DPR sedangkan 60% lainnya telah ditetapkan oleh pemerintah (Nyarwi, 2009).

Hal tersebut kemudian berlanjut pada era reformasi. Walaupun Indonesia sudah terlepas dari sistem demokrasi mengekang di era soeharto akan tetapi fenomena golput tidak lantas hilang begitu saja. Pada tahun 2004 masih terdapat 23,30% golput, tahun 2009 terdapat 27,45% golput, tahun 2014 terdapat 30,42% golput, dan tahun 2019 terdapat 18,02% golput (News, 2019). Arief budiman sebagai proklamator golongan putih sendiri menyatakan bahwa hukum melakukan golput tidak lagi wajib karena menurutnya demokrasi sudah secara perlahan ditegakkan pasca orde baru, namun tetap mengingatkan ketika demokrasi yang disediakan oleh reformasi ternyata dibawah standar maka golput tetap halal hukumnya (Nyarwi, 2009). penelitian yang dilakukan Bismar Arianto dalam tulisannya berjudul "Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu" menunjukkan bahwa alasan masyarakat golput pasca reformasi tidak jauh berbeda dengan golput di orde baru yaitu karena hal teknis.

Pengaturan Hukum Terkait Kampanye Golput

Pada dasarnya tidak terdapat aturan yang melarang masyarakat untuk melakukan golput. Akan tetapi terdapat ancaman pidana bagi orang-orang yang mengajak untuk melakukan golput (kampanye golput). Pasal 515 UU Pemilu mengatur bahwa: "*Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00,*" kemudian Pasal 523 ayat (3) mengatur juga bahwa "*Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*"

Kedua pasal diatas memberikan 3 (tiga) syarat kondisi agar seseorang dianggap melanggar larangan kampanye golput, antara lain:

1. Kampanye golput dilakukan di hari-h pemungutan suara, jika seseorang melakukan kampanye golput di hari selain hari pemungutan suara maka tidak dapat dikenakan pasal ini.
2. Kampanye golput dilakukan dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, frasa "*Menjanjikan atau memberikan*" merujuk pada tindakan inisiatif yang berasal dari para pelaksana dan tim kampanye pemilihan yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih dengan memberikan janji atau komitmen. Sedangkan frasa "*Materi lainnya*" tidak mencakup pemberian barang-barang yang merupakan atribut kampanye Pemilu seperti kaos, bendera, topi, dan atribut lainnya. Selain itu, juga tidak termasuk biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transportasi peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye untuk pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, serta hadiah lainnya yang nilainya berdasarkan kewajaran dan tingkat harga yang berlaku di daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. ini berarti jika kampanye golput dilakukan hanya dengan memberikan narasi-narasi/poster/alat kampanye lainnya tanpa menjanjikan uang/materi lainnya maka tidak dapat dipidana (Hasanah, 2018).
3. Kampanye golput dilakukan dalam rangka mengajak pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Surat suara tidak sah disini dapat digambarkan sebagai merusak surat suara ketika memilih dan tidak.

Ketiga syarat sebagaimana dijelaskan berlaku secara kumulatif, yang berarti bahwa ketiga syarat di atas harus dipenuhi agar seseorang dikatakan melanggar aturan kampanye tersebut.

Apabila kita melihat lebih dalam isi pasal 515 UU Pemilu, fokus/intensi dari pemerintah pada pasal ini bukanlah bertujuan untuk melarang kampanye golput, namun lebih berfokus pada larangan terhadap bentuk politik uang (*money politic*) dalam Pemilu, hal ini disebabkan karena larangan melakukan kampanye golput digabungkan dengan kampanye lainnya selama kampanye dilakukan dengan menjanjikan uang. Dalam aturan ini pemerintah berusaha menjelaskan bahwa tindakan *money politic*/politik uang dimana seseorang menjanjikan uang atau materi tertentu untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon di hari pemilihan, tindakan tersebut merupakan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan pemilu.

Akan tetapi, aturan ini menimbulkan pertanyaan tersendiri, jika memang pemerintah memiliki niat sepenuhnya pada larangan politik uang, kenapa aturan untuk melarang politik uang dalam kampanye golput hanya terdapat di hari pemungutan suara? Kenapa tidak termasuk pada masa kampanye dan hari tenang?. Padahal sangat dimungkinkan bahwa politik uang dalam kampanye golput juga dilakukan di hari selain hari pemilihan, ditambah larangan politik dalam kampanye biasa (bukan kampanye golput) juga dilarang dalam masa kampanye dan masa tenang. Lantas kenapa larangan kampanye golput hanya terdapat pada hari pemilihan? Hal ini yang menjadi catatan berkaitan dengan aturan larangan kampanye golput.

Kemudian, pada 2019 terdapat fenomena dimana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkum), Wiranto, menyatakan bahwa seseorang yang mengajak pihak lain untuk tidak memilih dalam Pemilu 2019, atau menjadi golongan putih (Golput), adalah pengacau dan bisa dikenakan sanksi seperti diatur Undang-undang. Kemudian wiranto berpendapat bahwa pihak-pihak yang mengajak Golput bisa dijerat dengan UU IT atau KUHP menyangkut mengganggu kepentingan umum dan mengacaukan demokrasi (Afriatni, 2019). Tindakan ini tentu banyak ditentang oleh berbagai pihak karena dianggap sebagai perbuatan mengancam dan dianggap mengada-ngada, Wiranto pun akhirnya tidak benar-benar melakukan pelaporan kepada pihak yang melakukan kampanye golput. Akan tetapi pendapat Wiranto ini sepertinya tidak dapat ditolak mentah-mentah, penulis berusaha membayangkan jika kampanye golput yang dilakukan oleh masyarakat menjadi sangat masif sehingga (misal) jumlah golput lebih banyak dari jumlah pemilih. Lantas ketika sampai di kondisi tersebut, apakah benar kampanye golput bisa dianggap sebagai tindakan mengacau demokrasi atau justru sebaliknya.

Pemilih Sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi dalam Konstitusi dan Demokrasi

Sebagai hak konstitusional, hak pilih dapat ditemukan di berbagai pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dimulai dari Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, Pasal 6A ayat (1) tentang presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat, Pasal 19 ayat (1) tentang Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh Pemilu dan Pasal 22C tentang Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih oleh Pemilu. Pasal-pasal tersebut menunjukkan terdapat penghargaan yang tinggi terhadap hak untuk memilih. Penjaminan hak pilih tersebut menjadi hal penting, agar setiap warga negara dapat menggunakan hak pilih dengan baik dan nyaman.

Undang-undang Dasar 1945 juga mengatur tentang bagaimana seharusnya pemilu terlaksana, yaitu terdapat pada pada Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima Tahun sekali." Pasal 22E menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus dilaksanakan dengan enam asas yaitu langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil, atau biasa disingkat dengan luber dan jurdil. Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia diterapkan pada saat pemberian suara atau pemungutan suara, sedangkan asas jujur, dan adil diterapkan pada penghitungan suara. Asas-asas ini digunakan untuk menjamin agar pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan cita-cita dari demokrasi.

Selain itu, pelaksanaan Pemilu digambarkan juga sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Hal ini telah ditegaskan secara berulang dalam TAP MPR No.VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum, TAP MPR NO.VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum, TAP MPR No.IV/MPR/1983 tentang Referendum, dan TAP MPR No.III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 1 TAP MPR No. VIII/MPR/1973, dijelaskan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan berlandaskan pada Demokrasi Pancasila sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat di negara Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (1) TAP MPR NO.VII/MPR/1978, dipastikan bahwa Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang didasarkan pada Pancasila.

Arti penting pemilih sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam konteks demokrasi juga tidak terlepas dari gagasan awal demokrasi yang mengandaikan kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi juga disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Dalam arti tersebut, seyogyanya kekuasaan diakui sebagai berasal dari rakyat, sehingga rakyat memiliki peran utama dalam menentukan dan memberikan arahan dalam penyelenggaraan negara. Sistem penyelenggaraan negara secara keseluruhan juga didedikasikan untuk kepentingan seluruh rakyat, bahkan negara yang ideal diharapkan melibatkan masyarakat secara luas. Keempat ciri ini mencerminkan kedaulatan rakyat, yaitu penyelenggaraan negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat, dilakukan oleh rakyat itu sendiri, dan terus melibatkan partisipasi sebanyak mungkin dari rakyat dalam mengelola negara (Assiddiqie, 2005).

Selain itu pendapat tersebut juga dikuatkan oleh Muhammad Hatta, bahwa demokrasi memiliki arti kedaulatan rakyat, di mana rakyat bebas dan merdeka serta menjadi pemimpin atas diri mereka sendiri, yang disebut sebagai daulat tuanku. Istilah terakhir ini merujuk pada sistem kerajaan dan feodalisme yang ada di Nusantara pada masa lalu. Hatta juga menyatakan bahwa substansi demokrasi terdiri dari *mass protest* atau sikap kritis rakyat terhadap penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan saling tolong-menolong. Dua substansi pertama menjadi dasar dalam mewujudkan demokrasi politik, sedangkan substansi ketiga menjadi dasar dalam demokrasi ekonomi. Dengan ketiga substansi ini, kedaulatan rakyat akan tercapai baik dalam kehidupan politik maupun ekonomi (Suleman, 2010).

Kemudian Schumpeter, juga menggagas tentang demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural mengartikan bahwa demokrasi adalah tentang perlombaan partai politik dan atau para calon yang akan memimpin negara dalam meyakinkan rakyat agar rakyat mau memilih mereka untuk dapat mengisi jabatan-jabatan yang ada di pemerintahan. Demokrasi prosedural ini memiliki minimal dua unsur: terdapat kompetisi antar partai untuk bisa memimpin negara dan terdapat rakyat yang berhak untuk memilih pemimpin yang mereka kehendaki (Jayanto, 2019). Maka dari itu Pemilu merupakan faktor terpenting bagi demokrasi prosedural, karena inti demokrasi terdapat dalam Pemilu. Walau tentu secara perkembangannya demokrasi prosedural memiliki banyak kritik serta terdapat tingkatan lebih tinggi dalam demokrasi dari demokrasi prosedural (seperti demokrasi delibratif yang bukan hanya tentang pemilihan umum tetapi juga aspirasi rakyat dalam menentukan kebijakan), akan tetapi demokrasi prosedural (Pemilu) tetap menjadi dasar bagi berlangsungnya demokrasi tingkat berikutnya. Demokrasi prosedural menjadi standar minimal dari berlangsungnya demokrasi dalam suatu negara, tanpa adanya demokrasi prosedural maka tidak mungkin tercipta tingkatan demokrasi selanjutnya. Maka dari itu Pemilu merupakan hal yang sangat penting bagi berlakunya demokrasi.

Oleh karenanya, besarnya jumlah pemilih dalam Pemilu secara langsung dapat memberikan gambaran sebesar apa kesadaran masyarakat dalam mengikuti Pemilu tersebut. Adam Bonica dan Michael Mcfaul, akademisi dari Department of Political Science at Stanford University dalam tulisannya "*Want Americans to vote? Give them the day off*" menyebutkan bahwa terdapat konsensus di antara para ilmuwan politik dimana demokrasi bekerja lebih baik ketika lebih banyak orang memilih (McFau, 2018).

Maka ketika kita berbicara mengenai pemilu sebagai bentuk kedaulatan rakyat, Jumlah pemilih yang ikut dalam pemilihan umum menjadi faktor penting, karena akan sulit jika kita menyebutkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat ketika rakyat tidak menggunakan haknya dalam pemilihan umum. Selain itu pemilu merupakan bentuk kontrak sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap negara, dalam proses pemilu inilah rakyat memberikan kekuasaannya kepada pejabat-pejabat negara untuk menjalankan roda pemerintahan, maka jumlah pemilu menjadi gambaran legitimasi bagi para pemegang kekuasaan. Hal ini sejalan dengan pendapat wakil presiden Ma'ruf Amin yang menyatakan bahwa sedikitnya jumlah pemilih menyebabkan legitimasi wakil rakyat menjadi kurang kuat (Lisye Sri

Rahayu, 2019). Maria Farida, mantan hakim MK, juga menjelaskan bahwa memilih merupakan tanggung jawab warga negara untuk menentukan masa depan (Konstitusi, 2014).

Kampanye Golput sebagai Hak Konstitusional dan Hubungannya dengan Demokrasi


Walaupun jumlah pemilih memiliki peran penting dalam menumbuhkan demokrasi di Indonesia, akan tetapi ini tidak serta merta menghilangkan hak bagi masyarakat untuk memilih tidak memilih. Ada beberapa pendekatan yang bisa diambil untuk memahami ini. Salah satunya adalah dengan penafsiran *argumentum a contrario*. Pasal 43 ayat 1 dan 2 UU HAM menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” jika kita menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, maka ketika memilih dan dipilih dalam pemilihan umum merupakan hak, begitu juga sebaliknya, tidak mau memilih dan dipilih juga merupakan hak.

Penafsiran *argumentum a contrario* merupakan salah satu cara dalam menafsirkan undang-undang dimana jika suatu pernyataan berlaku, maka secara implisit pernyataan yang berlawanan juga berlaku (Munawaroh, 2023). Dalam hal ini, jika memilih memang diartikan sebagai hak asasi manusia, maka secara implisit dapat dianggap bahwa tidak memilih juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam KBB, hak juga diartikan sebagai “*bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Hak adalah kuasa seseorang yang dimiliki sejak ia lahir bahkan belum dilahirkan*” maka hak ini diserahkan kepada pemilih hak untuk menggunakannya atau tidak, hal ini berbeda dengan kewajiban yang harus dilakukan.

Hal ini juga bisa ditafsirkan dalam konteks kampanye golput, setiap calon yang akan dipilih dalam Pemilu, baik oleh diri mereka sendiri atau melalui tim kampanye yang dibentuk, memiliki hak untuk melakukan kampanye agar dirinya dipilih dalam Pemilu. Kampanye ini dapat berbentuk berbagai macam seperti poster, video, pidato, dsb selama kampanye tersebut tidak dilakukan di masa tenang dan menggunakan politik uang. Ketika kampanye untuk memilih salah satu calon pasangan diperbolehkan, maka diperbolehkan juga untuk melakukan kampanye untuk tidak memilih satupun calon.

Selain itu, Larangan kampanye golput yang ada dalam UU Pemilu juga dibatasi hanya dalam 3 keadaan yaitu: 1. kampanye golput dilakukan di hari pemungutan suara, 2. kampanye golput dilakukan dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, 3. kampanye Golput dilakukan dalam rangka mengajak pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Jika kita menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, dimana penafsiran ini menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang (Munawaroh, 2023). maka kampanye golput selama tidak memenuhi ketiga syarat diatas secara kumulatif tidaklah dilarang. Hal ini juga menggambarkan bahwa yang dilarang oleh UU Pemilu adalah politik uangnya bukan kampanye golputnya.

Lebih lanjut, hubungannya dengan demokrasi, apabila memang golput dan kampanye golput tidak dilarang dalam hukum di Indonesia, lantas bagaimana dengan narasi yang digaungkan bahwa golput mengganggu kepentingan umum dan demokrasi? Dan bagaimana dengan kondisi jika ternyata kampanye golput yang dilakukan oleh masyarakat menjadi sangat masif sehingga jumlah golput lebih banyak dari jumlah pemilih? Untuk menjawab ini, penulis akan menggambarkan terlebih dahulu bagaimana kondisi Pemilu di beberapa negara.



Gambar 1. Data Partisipasi Masyarakat di Berbagai Negara

Tabel diatas dikeluarkan oleh PEW Research Center yang memberikan data tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu diberbagai negara hingga 31 oktober 2022 (Desilver, 2022). Di data tersebut, Indonesia termasuk negara dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dengan menduduki peringkat empat. Hal ini jauh lebih tinggi dari kenyataan global yang ada, bahkan banyak negara yang memiliki presentase jumlah pemilih di bawah 70%. Hal ini menggambarkan bahwa fenomena turunnya jumlah pemilih, sudah merupakan fenomena global yang terjadi di banyak negara. Walaupun ini tampak seperti fenomena global, akan tetapi setiap negara memiliki alasan tersendiri kenapa jumlah pemilih mereka sangat kecil. Disini penulis akan mengambil sampel dari tiga negara yaitu Swiss, Bulgaria, dan Japan.

Swiss merupakan negara paling rendah tingkat pemilihnya dari 50 negara pada data di atas. Terdapat beberapa penyebab swiss memiliki jumlah pemilih yang sedikit. Salah satu alasannya karena masyarakat swiss sudah terlalu bosan dan jenuh untuk datang ke kotak suara, hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan swiss menerapkan sistem referendum untuk menentukan kebijakan yang di negara tersebut, sehingga penduduk swiss dapat datang ke kotak pemilihan suara beberapa kali dalam setahun. Bayangkan saja, bahkan untuk hal yang cenderung biasa seperti apakah negara dapat memotong pohon di sejumlah lahan hingga apakah negara swiss akan mengekang aturan imigrasi di uni eropa harus dilakukan referendum. Karena seringnya datang ke kotak pemilihan suara, maka ketika mereka diminta untuk datang ke Pemilu mereka sudah terlalu lelah dan jenuh (O'Sullivan, 2018).

Selanjutnya Bulgaria, bulgaria menempati peringkat kedua paling rendah dari 50 negara dalam jumlah presentase pemilih. Penyebab Bulgaria memiliki angka yang sangat kecil pada tingkat partisipasi pemilih disebabkan karena masyarakat kecewa terhadap pemerintahan partai GERB (dalam bahasa inggris, memiliki akronim Warga untuk Pembangunan Bulgaria di Eropa (*Citizens for European Development of Bulgaria*). Kekecewaan ini disebabkan oleh banyak faktor seperti tingginya tingkat korupsi, harga listrik tinggi, monopoli yang tidak terkendali, dan permasalahan ekonomi lainnya. Lebih lanjut dari itu sistem pemilihan yang ada juga menghambat partai-partai kecil untuk masuk ke dalam pemerintahan (Dimitrova, 2013).

Terakhir jepang, negara di benua asia yang memiliki tingkat partisipasi dalam Pemilu hanya 55,8%. Penyebab jepang memiliki angka yang sangat kecil pada tingkat partisipasi pemilih disebabkan karena tingkat kepedulian masyarakat terutama untuk pemuda dalam pemilihan tiap tahun makin menurun. Politisi Veteran yang sudah berusia tua, gaya kampanye yang kuno, hingga tidak diajakarkannya pendidikan politik kepada anak muda menyebabkan masyarakat merasa tidak ada relevansi yang kuat antara pemilihan umum dengan kehidupan mereka. "It's a waste of the right to vote in elections that determine our future," salah satu komentar mahasiswa di Jepang (Dimitrova, 2021).

Baik Swiss, Bulgaria, Jepang dan negara-negara lainnya setidaknya menunjukkan dua pola kenapa akhirnya jumlah pemilih yang ada di negara mereka sangatlah sedikit, yaitu: 1. sistem pemilu yang ada tidak mendorong hadirnya banyak pemilih dan 2. masyarakat merasa Pemilu tidak memiliki dampak kepada kehidupan mereka, tidak memiliki dampak ini bisa disebabkan karena kurangnya edukasi politik, masyarakat yang tidak perlu merasa khawatir siapapun yang terpilih karena sistemnya sudah matang, hingga pemerintah yang berulang kali korup berapapun Pemilu terjadi sehingga merasa sia-sia dengan Pemilu yang ada.

Melihat pola yang ada, pemerintah setidaknya perlu memahami bahwa turunnya jumlah pemilih hadir dengan berbagai alasan dan seringnya hal tersebut disebabkan karena masyarakat sudah merasa tidak ada relevansi penting hadirnya pemilu dalam kehidupan mereka, negara tidak berhasil memberikan pemahaman bahwa pemimpin yang dipilih bisa berdampak pada kehidupan negara kedepannya. Jika konteks yang dibawa baik mungkin tidaklah bermasalah (seperti di swiss, siapapun pemimpinnya tidak terlalu berdampak karena kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintahan dan sistem yang sudah matang), akan tetapi jadi permasalahan ketika masyarakat merasa sudah tidak ada relevansi karena kecewanya dengan pemerintah yang ada, pemilu hanya dianggap sebagai legitimasi bagi para penguasa (seperti yang ada di Bulgaria).

Pemerintah seharusnya dapat menjadikan turunnya jumlah pemilih sebagai bentuk evaluasi terhadap sistem saat ini. Apalagi hingga dilakukannya kampanye golput, hal ini menggambarkan bahwa terdapat suara dari masyarakat untuk menyadarkan pemerintah tentang masalah dalam sistem yang ada. Jika kita melihat sejarah golongan putih di Indonesia, dapat dilihat juga bahwa Arief Budiman dan teman-teman aktivis lainnya saat itu melakukan kampanye golput sebagai bentuk kekecewaan dan protes terhadap sistem pemerintahan yang ada. Maka pemerintah seharusnya sadar diri bukan malah mengamcam orang-orang yang melakukan kampanye golput.

Kemudian membahas kaitannya dengan demokrasi, walaupun diakui bahwa terdapat relevansi antara jumlah pemilih dengan kualitas demokrasi, akan tetapi relevansi tersebut tampaknya tidak terlalu besar dan pernyataan tersebut tidak dapat disimpulkan secara mentah-mentah karena banyak faktor yang menentukan kualitas demokrasi dari sebuah negara. Kita ambil contoh Swiss yang memiliki tingkat partisipasi pemilih paling rendah, mengutip dari www.democracymatrix.com, kualitas demokrasi swiss berada di peringkat ke 6 sebagai negara paling demokratis di dunia sedangkan Indonesia yang partisipasi pemilihannya umum sangat tinggi hanya berada di peringkat 77 (Universitas, 2020). Hal ini disebabkan karena demokrasi tidak hanya sebatas pada banyaknya pemilih dalam pemilihan umum, namun kualitas pemilihan umum hingga bagaimana pemerintahan yang terpilih menjalankan roda pemerintahannya menjadi faktor penentu dari tinggi rendahnya kualitas demokrasi di suatu negara. Tingkat partisipasi pemilih hanya mengambil peran kecil dari keseluruhan kualitas demokrasi. Selain itu larangan kampanye golput hanya akan memberikan ketakutan di masyarakat, hak masyarakat untuk bisa berekspresi dan memberikan suara atas kekecewaan yang mereka miliki terhadap pemerintah akan menjadi terbatas karena takut dengan ancaman-ancaman yang diberikan.

SIMPULAN

Kampanye golput jika kita melihat dari sejarahnya sudah dilakukan sejak awal ketika istilah golongan putih ini hadir menghiasi Pemilu di Indonesia. Pada awalnya golongan putih hadir sebagai bentuk kekecewaan terhadap sistem Pemilu dan pemerintahan yang ada. Apabila kita melihat hukum yang ada di Indonesia, penulis menemukan bahwa baik golput maupun kampanye golput, kedua hal tersebut tidak bertentangan baik dalam konstitusi dan juga peraturan yang ada sehingga masyarakat tidak dapat dilaporkan jika melakukan hal tersebut. Sayangnya, masih banyak narasi yang menyebutkan bahwa golput hanya dapat merusak kepentingan umum dan demokrasi, padahal seharusnya kampanye golput dimaknai sebagai suara-suara dari masyarakat yang tidak setuju dengan sistem yang ada. Selain itu tidak ada relevansi yang kuat antara jumlah pemilih dan kualitas demokrasi, karena hakikat demokrasi tidak hanya terbatas pada Pemilu.

REFERENSI

- Adam Bonica dan Michael McFaul, Want Americans to vote? Give them the day off, *The Washington Post*, 2018, https://www.washingtonpost.com/opinions/want-americans-to-vote-give-them-the-day-off/2018/10/10/5bde4b1a-ccae-11e8-920f-dd52e1ae4570_story.html
- Ami Afriatni, Wiranto Sebut Mengajak Golput sebagai Mengacau, *Benar News*, 2019, <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/wiranto-golput-mengacau-03272019122238.html>
- Antoaneta Dimitrova, Bulgaria's low election turnout is a symptom of the growing mistrust for the ruling GERB party and the country's political system, <https://www.france24.com/en/live-news/20211029-generation-gap-why-japan-s-youth-don-t-vote>

- Arie Sujito.(2004). *Refleksi dan Aksi Untuk Rakyat*, Yogyakarta : IRE Pres.
- Aryo Putranto Saptohutomo, Mengenal Istilah Golput dalam Pemilu, 2022, kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/12/05060041/mengenal-istilah-golput-dalam-pemilu>.
- BBC News, Lembaga survei: Jumlah golput di Pilpres 2019 paling rendah sejak 2004, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161>
- Dian Dwi Jayanto, Pengertian Demokrasi Prosedural Menurut Joseph Schumpeter, 2019, <https://www.pojokwacana.com/pengertian-demokrasi-prosedural-menurut-joseph-schumpeter/>
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2019). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Domhnall O'Sullivan, Should we worry about low voter turnouts in Switzerland?, <https://www.swissinfo.ch/eng/business/democratic-duty-should-we-worry-about-low-voter-turnouts-in-switzerland-/44248880>
- Drew Desilver, Turnout in U.S. has soared in recent elections but by some measures still trails that of many other countries, <https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/11/01/turnout-in-u-s-has-soared-in-recent-elections-but-by-some-measures-still-trails-that-of-many-other-countries/>
- Eren Marsyukrila, Hak Pilih Untuk Masa Depan Bangsa, Kompas.com, 2023, https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/29/hak-pilih-untuk-masa-depan-bangsa?status=sukses_login&status_login=login
- Jimly Assididqie.(2005). *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru*. Jakarta: Konstitusi Press
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Lisye Sri Rahayu, Wiranto Wacanakan Golput Kena Jerat Hukum, Ma'ruf: Tidak Perlu, <https://news.detik.com/berita/d-4487980/wiranto-wacanakan-golput-kena-jerat-hukum-maruf-tidak-perlu>
- Mahkamah Konstitusi, MK Tolak Permohonan Memilih dalam Pemilu Jadi Kewajibanm <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10299>
- Muntoha, Muntoha. (2016). Menyoal Wacana "Golput" dari Sisi Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 11(25), 124-134. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art10>
- Nafiatul Munawaroh, Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-penafsiran-hukum-argumentum-a-contrario-lt58b4df16aec3d/>
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Nyarwi.(2009).Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif.*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*,12(3),281-305. <https://doi.org/10.22146/jsp.10972>
- Press.
- Ridwan. (2014). *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: Rajawali Press.
- Shilvina Widi, Data Pemilih Golput saat Pemilu, Turun Drastis pada 2019, 2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/data-pemilih-golput-saat-pemilu-turun-drastis-pada-2019>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2008). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali
- Sovia Hasanah, Bisakah Dipidana Jika Golput dalam Pemilu?, *Hukum Online*, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-dipidana-jika-golput-dalam-pemilu-lt5bce93cd1dceb/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Zulfikri Suleman.(2010). *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta : Buku Kompas.